



**SOSIALISASI**  
**UJIAN NASIONAL (UN)**  
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

**DIREKTORAT KSKK MADRASAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**

# DASAR HUKUM

1

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3

Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0047/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019

4

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

5

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

# PESERTA UJIAN NASIONAL

## 1. Hak peserta:

- a. Setiap peserta didik pendidikan dasar dan menengah jalur formal, jalur nonformal dan informal berhak mengikuti UN dan berhak mengulang sebelum mencapai kriteri CUKUP yang ditetapkan BSNP.
- b. Setiap peserta UN berhak mendapatkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
- c. Peserta UN yang tidak dapat mengikuti UN pada satu pendidikannya karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis pendidikan yang sama.
- d. Peserta UN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN utama berhak mengikuti UN susulan.

## 2. Kewajiban Peserta:

- a. Setiap peserta didik pendidikan dasar dan menengah jalur formal, nonformal kesetaraan dan informal, wajib mengikuti UN satu kali untuk seluruh mata pelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya.
- b. Setiap peserta ujian wajib mematuhi tata tertib UN.

# PERSYARATAN PESERTA UN

## **A. PERSYARATAN UMUM PESERTA:**

- a. Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester pertama tahun terakhir.
- c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan

Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, dinas pendidikan sesuai kewenangannya dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan pendidikan daerah.

## **B. PERSYARATAN UN UNTUK PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAH RUMAH)**


- a. Peserta didik terdaftar pada sekolah rumah yang mendapat izin dari dinas pendidikan;
- b. Memiliki laporan penilaian hasil belajar lengkap dari pendidik dan/atau satuan pendidikan;
- c. Terdaftar untuk mengikuti ujian akhir pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal.

Peserta mendaftar pada satuan pendidikan formal dan/atau non formal pada jenjang tertentu yang ditetapkan dinas pendidikan untuk mengikuti UN.

# SYARAT SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA UN

1. Sekolah/Madrasah yang **terakreditasi** dan memiliki peserta UN minimal 20 peserta, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya;
2. Sekolah/Madrasah yang **terakreditasi** dan memiliki peserta UN kurang dari 20 orang dapat menjadi pelaksana Untingkat satuan pendidikan dengan pertimbangan kelayakan dari dins pendidikan Kab/Kota dan dinas pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil kemenag provinsi dan Kantor kemenag Kab/Kota;
3. Satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN S/M sampai dengan adanya penetapan akreditasi oleh BAN S/M.

# MODA UJIAN NASIONAL



Mengutamakan UN Berbasis  
Komputer (UN-BK)

UN Berbasis Kertas-Pensil (UN-KP)

# ***RESOURCE SHARING UN-BK***

1. Sumber daya meliputi, sarana dan prasarana UN-BK (server, komputer *client*, dan jaringan), sumber daya manusia untuk pelaksanaan UN-BK (proktor dan teknisi).
2. Berbagi sumber daya dapat dilakukan lintas satuan pendidikan dan lintas jenjang pendidikan.
3. Berbagi sumber daya lintas satuan pendidikan dapat dilakukan antar madrasah/sekolah, antar satuan pendidikan negeri dan swasta.
4. Berbagi sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya milik perguruan tinggi atau instansi/lembaga pemerintah/swasta lainnya.

# PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PELAKSANA UJIAN NASIONAL

## UNBK

1. Tim Teknis UNBK Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah/madrasah pelaksana UNBK dan sekolah yang bergabung, dan sekolah/madrasah yang mengikuti UN di tempat pelaksanaan UNBK (menumpang).
2. Sekolah/madrasah yang dapat ditetapkan sebagai pelaksana UNBK telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah terakreditasi;
  - b. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan; dan
  - c. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat pusat;

## UNKP

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya menetapkan sekolah/madrasah pelaksana UNKP yang memenuhi kriteria
2. Satuan pendidikan ditetapkan sebagai pelaksana UNKP karena tidak dapat melaksanakan UNBK, setelah diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan setelah berkoordinasi dengan Panitia Tingkat Pusat.



# STATUS MADRASAH DALAM UNBK

## Madrasah Penyelenggara UNBK

1. **Terakreditasi**
2. Memiliki sarana prasarana UBK yang memadai.
3. Ditetapkan sebagai penyelenggara UNBK oleh Dinas Pendidikan setempat.

## Madrasah yang Bergabung

1. **Tidak Terakreditasi**
2. Memiliki dan/atau tidak memiliki sarana prasarana UBK.
3. Statusnya bergabung kepada madrasah penyelenggara UNBK.

## Madrasah Menumpang

1. **Tidak Memiliki sarana prasarana UBK.**
2. Menumpang kepada lembaga yang memiliki sarana UBK.
2. Statusnya sebagai penyelenggara UNBK maupun yang bergabung.

# PENGAWASAN RUANG UJIAN

1. dilakukan secara silang antar sekolah/madrasah.
2. pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
3. setiap ruang ujian UN-BK diawasi oleh 1 orang pengawas ujian.
4. setiap ruang ujian UN-KP diawasi oleh 2 orang pengawas ujian.

**MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL  
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

# UJIAN-UJIAN PADA MADRASAH

Kisi-kisi dan  
Soal 100%  
DARI PUSAT



**UN dan  
UAMBN**

- PILIHAN GANDA
- BERBASIS KOMPUTER ATAU KERTAS

Kisi-kisi 100%  
DAN Soal 20-25%  
DARI PUSAT



**USBN**



75-80% SOAL DARI GURU pada Satuan Pendidikan

PENDAMPINGAN MGMP/KKG

PG dan Esei

Praktek dan / atau penugasan

**UM**



100%

SOAL DARI MADRASAH

PG dan Esei

Praktek dan / atau penugasan

MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL  
JENJANG MADRASAH ALIYAH (MA)  
**PROGRAM/PEMINATAN MIPA**

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal	Alokasi waktu
1	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2	Bahasa Inggris *	50	120 menit
3	Matematika **	40	120 menit
4	Satu Mapel Pilihan:		
	• Fisika	40	120 menit
	• Kimia	40	120 menit
	• Biologi	40	120 menit

**Keterangan:**

Kisi-kisi dan soal UN 100% disiapkan oleh Pusat.

\*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

\*\* ) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.

MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL  
JENJANG MADRASAH ALIYAH (MA)  
**PROGRAM/PEMINATAN IPS**

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal	Alokasi waktu
1	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2	Bahasa Inggris *	50	120 menit
3	Matematika **	40	120 menit
4	Satu Mapel Pilihan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sosiologi</li><li>• Geografi</li><li>• Ekonomi</li></ul>	40/50 40/50 40/50	120 menit 120 menit 120 menit

**Keterangan:**

Kisi-kisi dan soal UN 100% disiapkan oleh Pusat.

\*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

\*\* ) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.

MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL  
JENJANG MADRASAH ALIYAH (MA)  
**PROGRAM/PEMINATAN BAHASA DAN BUDAYA**

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal	Alokasi waktu
1	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2	Bahasa Inggris *	50	120 menit
3	Matematika **	40	120 menit
4	Satu Mapel Pilihan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bhs dan Sastra Indonesia</li><li>• Antropologi</li><li>• Bahasa Asing</li></ul>	40 50 50	120 menit 120 menit 120 menit

**Keterangan:**

Kisi-kisi dan soal UN 100% disiapkan oleh Pusat.

\*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

\*\* ) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.

MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL  
JENJANG MADRASAH ALIYAH (MA)  
**PROGRAM/PEMINATAN KEAGAMAAN**

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal	Alokasi waktu
1	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2	Bahasa Inggris *	50	120 menit
3	Matematika **	40	120 menit
4	Satu Mapel Pilihan (Tafsir, Hadis, Fikih)	50	120 menit

**Keterangan:**

Kisi-kisi dan soal UN 100% disiapkan oleh Pusat.

\*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.

\*\*\*) berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat.



MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL  
**JENJANG MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)**

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal	Alokasi waktu
1	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2	Bahasa Inggris	50	120 menit
3	Matematika	40	120 menit
4	IPA	40	120 menit

**JADWAL UNBK  
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

# JADWAL UN-BK MA/SMA ( UTAMA)

Hari/ Tanggal	Sesi	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 1 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	Sesi 2	10.30 – 12.30	Bahasa Indonesia
	Sesi 3	14.00 – 16.00	Bahasa Indonesia
Selasa, 2 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	Matematika
	Sesi 2	10.30 – 12.30	Matematika
	Sesi 3	14.00 – 16.00	Matematika
Kamis, 4 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	Sesi 2	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
	Sesi 3	14.00 – 16.00	Bahasa Inggris
Senin, 8 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	Mapel Pilihan
	Sesi 2	10.30 – 12.30	Mapel Pilihan
	Sesi 3	14.00 – 16.00	Mapel Pilihan

## JADWAL UN-BK MA/SMA ( SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 15 April 2019	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
Selasa, 16 April 2019	07.30 – 09.30	Matematika
	10.30 – 12.30	Mapel Pilihan

# JADWAL UN-BK MTS/SMP ( UTAMA)

Hari/ Tanggal	Sesi	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 22 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	Sesi 2	10.30 – 12.30	Bahasa Indonesia
	Sesi 3	14.00 – 16.00	Bahasa Indonesia
Selasa, 23 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	Sesi 2	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
	Sesi 3	14.00 – 16.00	Bahasa Inggris
Rabu, 24 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	Matematika
	Sesi 2	10.30 – 12.30	Matematika
	Sesi 3	14.00 – 16.00	Matematika
Kamis, 25 April 2019	Sesi 1	07.30 – 09.30	IPA
	Sesi 2	10.30 – 12.30	IPA
	Sesi 3	14.00 – 16.00	IPA

## JADWAL UN-BK MTS/SMP ( SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 29 April 2019	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
Selasa, 30 April 2019	07.30 – 09.30	Matematika
	10.30 – 12.30	IPA

**JADWAL UN-KP  
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

## JADWAL UN-KP MA/SMA (UTAMA)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 1 April 2019	10.30 – 12.30	Bahasa Indonesia
Selasa, 2 April 2019	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
Kamis, 4 April 2019	10.30 – 12.30	Matematika
Senin, 8 April 2019	10.30 – 12.30	Satu mapel pilihan



## JADWAL UN-KP MA/SMA (SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 15 April 2019	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
Selasa, 16 April 2019	07.30 – 09.30	Matematika
	10.30 – 12.30	Satu mapel pilihan

## JADWAL UN-KP MA/SMA (UTAMA)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 22 April 2019	10.30 – 12.30	Bahasa Indonesia
Selasa, 23 April 2019	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
Rabu, 24 April 2019	10.30 – 12.30	Matematika
Kamis, 25 April 2019	10.30 – 12.30	IPA

## JADWAL UN-KP MTS/SMP (SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 29 April 2019	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	10.30 – 12.30	Bahasa Inggris
Selasa, 30 April 2019	07.30 – 09.30	Matematika
	10.30 – 12.30	IPA



SUKSESKAN UJIAN NASIONAL 2018-2019  
"Siswa Madrasah Jujur dan Berprestasi"

**TERIMA KASIH**